



PUTUSAN

Nomor : 652 PK/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL

(INDRATEKS), berkedudukan di Jaan Raya Pacar No. 258, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, diwakili Direktur Utama, Tn. Indra Gunawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Djarot Widjayato, S.H., M.H., dkk., para Advokat/Penasehat Hukum pada Djarot Widjayato & Associates, beralamat di Jalan Puspanjolo Tengah VI No. 6 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

melawan

SUGIARTO, bertempat tinggal di Jalan Raya Pacar No. 169 Rt. 05, Rw. 01, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Beringin No. 7 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2012;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191 K/Pdt/2009., tanggal 8 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan

Hal. 1 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu Pemohonan Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

I. Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

Bahwa Tergugat pada bulan Oktober mendirikan bangunan baru ditanah pekarangan pabrik miliknya, terdapat bebe masalah, sebagai berikut:

1. Dinding tembok sebelah Selatan dengan jetinggian ± 9 (sembilan meter) berdiri tepat pada batas pekarangan milik tetangga lainnya bernama Ahmad Hilmi, H. Rohmat dan Azam tidak meminta ijin/persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dan tetangga lainnya;
2. Akibatnya, air hujan tertumpah semua ke pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya;
3. Tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin mendirikan bangunan;
4. Penggugat bersama tetangga lainnya beberapakali mengajukan keberatan Bupati Kabupaten Pekalongan tetapi tidak pernah mendapat penyelesaian, akhirnya permasalahannya dimajukan kepengadilan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;

II. Tentang Menempatkan Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batu Bara) Tanpa Memiliki Ijin Gangguan (HO):

Bahwa, bangunan baru tersebut di atas digunakan untuk gudang batubara dan untuk menempatkan Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara), sehingga menimbulkan masalah, sebagai-berikut:

1. Ketel Uap Batu Bara (Mesin Boiler Batubara) dioperasikan pada permulaan Tahun 2006 tidak memiliki Ijin Gangguan (HO), adalah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan;
2. Dampak dioperasikannya Ketel Uap Batubara (mesin Boiler batubara) tersebut, antara lain:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan tingkat kebisingan dari Balai Riset Dan Standartisasi Industri Dan Perdagangan Departemen Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri beralamat Jl. Ki Mangunsarkoro No.6 Kota-Semarang, yang dilakukan pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Maret 2006; disebutkan dalam kesimpulan yaitu jika peruntukan lokasi Perusahaan untuk kawasan perumahan dan pemukiman maka semua titik lokasi pemeriksaan melebihi baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan;

- b. Dari cerobong Ketel Uap Batu Bara (Mesin Boiler Batubara) keluar kotoran berupa abu atau debu bertebaran dipekarangan dan rumah Penggugat dan milik tetangga lainnya;
 - c. Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006 kira-kira pukul 03.00 WIB Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batubara) mengeluarkan bunyi ledakan dan hampir meledak, pengaruhnya tempat disekitar lokasi (tempat tinggal Penggugat dan tetangga lainnya) suhu udara menjadi sangat panas sekali. Pada saat itu Satpam Pabrik (Petugas Keamanan Pabrik bernama Jumeno, Banti, dan Wihardjo) memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang berada disekitar lokasi itu untuk secepatnya keluar rumah agar lari menjauh dari lokasi tersebut karena dalam keadaan darurat, kejadian itu berlangsung kira-kira 20 (dua puluh) menit;
 - d. Adanya gangguan bau yang tidak enak dari arah lokasi Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batubara) sehingga membuat warga disekitar lokasi itu tidak merasa nyaman;
- III. Setiap Perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Untuk Pabrik (Pabrik Induk) Tidak Pernah Meminta Ijin/Persetujuan Dari Penggugat Dan Tetangga Lainnya:
1. Bahwa, setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari tetangga terdekat seperti Penggugat dan tetangga lainnya (Ahmad Hilmi, H. Rohmat, Azam) yang tempat tinggalnya berbatasan langsung dengan pekarangan pabrik;
 2. Bahwa, perpanjangan HO tersebut adalah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
- IV. Tentang Tergugat Membendung Parit Atau Selokan Milik Umum Didepan Pabriknya;
1. Bahwa, Tergugat membendung parit atau selokan milik umum yang dibangun pemerintah di tanah negara didepan pabriknya, bendungan sebelah barat tepat di parit/selokan depan rumah Penggugat, dan

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendungan disebelah timur tepat diparit/selokan umum yang dibangun pemerintah yang mengalir ke Desa Karang Jompo;

2. Bahwa, bendungan itu digunakan untuk membuang limbah pabrik;
3. Bahwa, membendung parit/selokan tersebut tidak meminta ijin/persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dan tetangga lainnya;
4. Bahwa, akibat dibendungnya parit/selokan tersebut menimbulkan berbagai masalah, antara-lain:

- a. Air parit/selokan yang datang dari arah barat ketimur berhenti semua di parit/selokan depan rumah penggugat, sehingga menimbulkan beberapa gangguan, yaitu:

- Bau busuk yang sangat menyengat, sangat tidak enak dan tidak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan;
- Menjadi sarang serangga terutama nyamuk;
- Semua kotoran berhenti atau tertumpuk disitu;

- b. Apabila hujan, air selokan/parit itu meluap kepekarangan dan rumah Penggugat;

V. Perbuatan Tergugat Bertentangan Dengan Hukum dan peraturan Perundangan:

1. Bahwa, perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku (*Onrechtmatige daad*) sehingga akibatnya menimbulkan kerugian secara materiil dan immaterial bagi Penggugat yang harus mendapatkan ganti rugi darinya;

2. Bahwa, kerugian materiil dari Penggugat ialah:

- a. Biaya pengacara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Biaya operasional gugatan sampai selesainya perkara ini diperkirakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa, kerugian immaterial berupa adanya berbagai gangguan dan ancaman keselamatan jiwa seluruh keluarga Penggugat, menjadikan tempat tinggal Penggugat terasa terkucil dari masyarakat dan lain-lain yang kesemuanya itu dapat dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Bahwa, timbul kekawatiran akan etiked baik Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka sebagai jaminan agar seluruh harta benda miliknya baik yang bergerak maupun tetap (yang daftarnya akan disusulkan) dan khususnya harta benda tetap berupa sebidang tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jl. Raya Pacar Nomor : 258 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan untuk diletakan dalam Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*);

VII. Bahwa, Tergugat agar dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari dihitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh putusan dalam perkara ini;

VIII. Bahwa, Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet* (Bantahan), Banding, maupun Kasasi;

IX. Bahwa, menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menerima dan mengabulkan dalam gugatan provisi ini;
2. Menyatakan bahwa pengoperasian Ketel Uap Batubara (mesin Boiler batubara) tidak dilengkapi atau tidak memiliki Ijin Gangguan (HO) adalah bertentangan dengan PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan;
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan beroperasinya Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batubara) terhitung mulai sejak putusan dalam provisi ini diucapkan dalam persidangan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas pelanggaran putusan dalam provisi ini sampai dengan dihentikannya pengoperasian Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batubara);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Coservatoir beslag*);
3. Menyatakan bahwa dinding tembok bangunan baru setinggi \pm 9 M (sembilan meter) disebelah Selatan yang didirikan oleh Tergugat dipekarangan pabrik miliknya berdiri tepat dibatas pekarangan milik Penggugat dan tetangga lainnya, tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya;
4. Menyatakan bahwa akibat adanya bangunan baru itu setiap musim hujan airnya turun dipekarangan milik Penggugat, sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan;
5. Menyatakan bahwa bangunan baru yang didirikan Tergugat tersebut tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah melanggar PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
6. Menyatakan bahwa memfungsikan bangunan baru yang tidak memiliki IMB untuk gudang batubara dan menempatkan serta sekaligus untuk mengoperasikan Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batubara) tidak memiliki HO, sebagai perbuatan melanggar atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu PERDA Nomor 10 Tahun 1999 tentang Restribusi Mendirikan Bangunan dan PERDA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan;
7. Menyatakan bahwa beroperasinya Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batubara) tersebut menimbulkan dampak gangguan terhadap kesehatan, kebisingan, kotoran berupa debu/abu, sewaktu-waktu dapat meledak yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia; sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;



8. Menyatakan bahwa setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) yang dilakukan Tergugat untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya; sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan PERDA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan;
9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membendung parit atau selokan milik umum tepat didepan pabrik miliknya yang digunakan membuang limbah pabrik tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat adalah bertentangan dan melanggar hukum;
10. Menyatakan bahwa akibat dibendungnya parit atau selokan tersebut mempunyai dampak buruk berupa gangguan seperti air yang datang dari arah barat menuju ketimur berhenti diparit atau selokan didepan rumah Penggugat yang berakibat juga mengganggu kesehatan, kenyamanan hidup, menimbulkan bibit penyakit, menjadi sarang serangga dan nyamuk, menimbulkan bau busuk dan tidak sedap dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
11. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengoperasian Ketel Uap Batubara (Mesin Boiler Batubara) segera setelah perkara ini disidangkan atau selambat-lambatnya sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan;
12. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) dengan akibat hukum menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan immateriil dan harus memberikan ganti-rugi kepada Penggugat;
13. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk seketika dan sekaligus;
14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) setiap hari dihitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet* (bantahan) banding, maupun kasasi;

16. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat kecuali mengajukan gugatan pokok perkara juga mengajukan gugatan provisi, namun gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara, sementara gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan tentang putusan provisi yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg yang disebut juga *provisionale beschikking* yakni putusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;

Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan provisi sudah menyangkut materi pokok perkara atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang, maka gugatan provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt/G/2007/PN.Pkl., tanggal 28 Mei 2008 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi/keberatan dari Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi (*provisioneele eisch*) dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp839.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 311/PDT/2008/PT. Smg., tanggal 9 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan negeri Pekalongan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1191 K/Pdt/2009., tanggal 8 Oktober 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SUGIARTO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 311/PDT/2008/PT. Smg., tanggal 9 Desember 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan No. 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl., tanggal 28 Mei 2008;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



- Menyatakan bahwa pembuatan dinding tembok bangunan baru setinggi \pm 9 m (sembilan meter) di sebelah Selatan yang didirikan oleh Tergugat di pekarangan pabrik miliknya yang berdiri tepat di batas pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya, tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa beroperasinya Ketel Uap Batu Bara (mesin boiler batu bara) milik Tergugat, telah menimbulkan dampak gangguan terhadap kesehatan, kebisingan, kotoran berupa debu/abu, yang sewaktu-waktu dapat meledak dan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menyatakan bahwa setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) yang dilakukan Tergugat untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya, sehingga bertentangan dengan peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan PERDA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membendung parit atau selokan milik umum tepat di depan pabrik miliknya yang digunakan membuang limbah pabrik tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa akibat dari dibendungnya parit atau selokan tersebut mempunyai dampak buruk berupa gangguan tersumbatnya air di parit atau selokan di depan rumah Penggugat yang berakibat mengganggu kesehatan, kenyamanan hidup, menimbulkan bibit penyakit, menjadi sarang serangga dan nyamuk, menimbulkan bau busuk dan tidak sedap yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengoperasian Ketel Uap Batu Bara (mesin boiler batu bara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan fungsi parit/selokan milik umum yang terletak di depan pabrik Tergugat, sebagaimana fungsi semula sebelum dibangun bendungan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1191 K/Pdt/2009., tanggal 8 Oktober 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 29 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2011 (itu juga);

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Januari 2012;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 24 Februari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Bahwa terdapat dua putusan pengadilan yang saling bertolak belakang atau saling bertentangan satu dengan yang lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung ;
 1. Bahwa dalam perkara perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2007.PN.PKL Jo. 311/Pdt/2008/PT. SMG dengan telah dibatalkan dengan putusan nomor: 1191K/Pdt/2009 Pemohon Peninjauan Kembali (PT. INDRATEX) telah mendirikan bangunan tambahan untuk pengoperasian mesin ketel uap / boiler batu bara tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga tidak memiliki ijin gangguan atau HO sehingga melanggar peraturan daerah atau Perda Kabupaten Pekalongan No. 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi gangguan;
 2. Bahwa selanjutnya juga dalam putusan perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2007.PN.PKL Jo. 311/Pdt/2008/PT. SMG dengan telah dibatalkan dengan putusan nomor: 1191K/Pdt/2009 menyatakan apabila PT. INDRATEX telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan hukumnya tentang tidak adanya izin mendirikan bangunan (IMB) serta ijin gangguan (HO) dan tidak adanya persetujuan dari warga sekitar;
 3. Bahwa pada putusan lain yakni yang masuk ke dalam ranah administrasi Negara dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan obyek dan subyek gugatan yang sama dengan perkara perdata tersebut diatas yaitu berkaitan dengan bangunan tambahan untuk pengoperasian mesin ketel uap / boiler batu bara tanpa memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga tidak memiliki ijin gangguan atau HO sebagaimana telah diputus dalam perkara Nomor: 27/G/2008 PTUN.SMG. Jo. Perkara Nomor: 19/B 2009/PT.TUN SBY. Kemudian putusan Peninjauan Kembali Nomor: 85PK/TUN/2010;
 4. Bahwa dalam putusan perkara Nomor: 27/G/2008 PTUN.SMG. Jo. Perkara Nomor: 19/B 2009/PT.TUN SBY. Jo Putusan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali Nomor: 85PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2010 yang menyatakan apabila bahwa Ijin HO (Ijin Gangguan) dan Ijin IMB yang digunakan untuk Mendirikan Bangunan dan ketel uap batu bara (mesin broiler batu bara) oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang terletak di kawasan Industri atau kawasan Berikat adalah sah dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri;

5. Bahwa dengan demikian maka telah jelas-jelas apabila terdapat dua putusan atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain yaitu antara perkara Nomor: 27/G/2008 PTUN.SMG. Jo. Perkara Nomor: 19/B 2009/PT.TUN SBY. Jo Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 85PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2009 dengan putusan perkara Perdata Nomor: 31/Pdt.G/2007.PN.PKL Jo. Perkara Nomor: 311/Pdt/2008/PT.SMG yang telah dibatalkan dengan putusan Nomor: 1191K/Pdt/2009;
6. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung dimana terhadap adanya dua putusan yang saling bertentangan atau bertolak belakang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, agar supaya putusan yang demikian di batalkan;
- B. Bahwa terdapat keadaan baru (novum) yang berupa adanya putusan perkara peninjauan kembali Nomor : 85 pk/tun/2010 tertanggal 30 September 2010 menerangkan tentang ijin gangguan (HO) dan ijin IMB yang di gunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali untuk gudang batu bara dan untuk menempatkan ketel uap batu bara (mesin brolier batu bara) adalah sah menurut hukum (bukti pk-1);
 1. Bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1191 K/PDT/2009., Tertanggal 8 Oktober 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawa Tengah di Semarang Nomor: 311/Pdt/2008/PT. Smg tertanggal 9 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl tertanggal 28 Mei 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

2. Bahwa obyek gugatan Putusan adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1191K/PDT/2009. tertanggal 8 Oktober 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 311/Pdt/2008/PT. Smg tertanggal 9 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl., tertanggal 28 Mei 2008, adalah tentang tidak adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang melanggar PERDA Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi ijin mendirikan Bangunan dan tentang ketel uap batu bara (mesin broiler batu bara) yang tidak memiliki ijin gangguan (HO) adalah melanggar peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor : 2 tahun 2000 tentang retribusi ijin gangguan. Padahal faktanya Pemohon Peninjauan kembali sudah mengantongi ijin IMB dengan Nomor : 640/82/IMBUPT/II/2008., tertanggal 25 Pebruari 2008 atas nama Tn. Indra Gunawan yang berlokasi di Desa Pacar Nomor 28 Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan sebagaimana putusan Peninjauan Kembali TUN Perkara Nomor : 85 PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2010 yang diberikan kepada Tn. Handoyo Prayogo pada tanggal 29 Nofember 2011 jo Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Surabaya No : 19/B 2009/PT.TUN SBY jo Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 27/G/2008 PTUN SMG, yang putusannya mengesahkan tentang ijin HO dan IMB yang di miliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti PK-3);
3. Bahwa perkara ini adalah masuk dalam ranah hukum Administrasi Negara dimana prosedur dan tata cara pengaduan semuanya bermuara pada hukum administrasi Negara sehingga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewajarnya apabila perkara pembatalan ijin HO dan ijin mendirikan bangunan (IMB) adalah masuk dalam hukum administrasi;

4. Bahwa dengan adanya bukti baru (novum) berupa bukti Putusan Peninjauan Kembali TUN Perkara Nomor: 85 PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2010 tentang Tentang Ijin Gangguan (HO) dan Ijin IMB yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Untuk Gudang Batu Bara dan Untuk Menempatkan Ketel Uap Batu Bara (Mesin Broiler Batu Bara) adalah sah Menurut Hukum menjadi objek sengketa, maka dengan sendirinya mutatis mutandis tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 311/Pdt/2008/PT. Smg., tertanggal 9 Desember 2008 tersebut yang memuat amar putusannya adalah sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari kuasa penggugat/pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 28 Mei 2008 Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN.Pkl yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum penggugat / pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.G/2007 /PN. Pkl., tertanggal 28 Mei 2008 tersebut yang memuat amar putusannya adalah sebagai sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM EKSEPSI:

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



- Menyatakan eksepsi/keberatan dari Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan provisi (*Provisioneële Eisch*) dari Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp839.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

7. Bahwa untuk lebih jelasnya berkaitan dengan adanya bukti baru (*NOVUM*) Pemohon Peninjauan kembali menguraikan dalam skema dibawah ini dimana ada 2 (dua) putusan yang saling bertolak belakang tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) yang dipersengketakan sebagai berikut:

SKEMA PERKARA

PERKARA TUN NO: 27/G/2008 PTUN SMG	PERKARA
Isi Gugatan <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa bangunan milik PT. Indratex berbatasan langsung dengan tempat tinggal para penggugat sehingga diperlukan ijin gangguan atau HO dalam penggunaan dan penempatan ketel uap / mesin broiler batu bara. • Bahwa keberatan penggugat dalam perkara a quo juga dengan dibangunnya bangunan baru atau bangunan tambahan terhadap pengoperasian ketel uap / mesin broiler batu bara PT. Indratex belum memiliki IMB 	Isi Gugata <ul style="list-style-type: none"> • F ti • F b n 2
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No: 27/G/2008 PTUN SMG, isinya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Menolak gugatan penggugat • Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara 	Putusan F sebagai b <ul style="list-style-type: none"> • M • M
Putusan Pengadilan Tinggi .PTUN Surabaya No: 19/B 2009/PT. TUN SBY isinya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Menerima permohonan banding penggugat / pemingding • Menayatakan batal keputusan Tata usaha Negara: IMB No 640/82/IMB/UPT/II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan Direktur PT. Indratex Jl. KH.Mansyur No 27 Kel. Bendan, Kec Pekalongan Barat, Kab Pekalongan • Memerintahkan tergugat dari pemingding mencabut IMB No 640/82/IMB/UPT/II/2008 tertanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan Direktur PT. Indratex Jl. KH.Mansyur No 27 Kel. Bendan, Kec Pekalongan Barat, Kab Pekalongan • Menghukum tergugat/terbanding dan tergugat intervensi II membayar biaya perkara 	Putusan F berikut: <ul style="list-style-type: none"> • M • M N • M ti
Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No 85PK/TUN/2010. Isinya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali PT. Multisari Indarasarana Tekstil tersebut • Membatalkan putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No 19/B/2009/PTUN.SBY tertanggal 5 Mei 2009 	Putusan K <ul style="list-style-type: none"> • M • M P P 2



Analisa skema yuridisnya adalah:

- Bahwa dalam skema di atas terdapat kesamaan dalam subyek dan obyek gugatan baik antara perkara PTUN No. 27/G/2008 PTUN.SMG. Jo.19/B 2009/PT.TUN SBY. Jo. 85PK/TUN/2010 maupun perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2007.PN.PKL Jo 311/Pdt/2008/PT. SMG Jo. 1191K/Pdt/2009;
- Bahwa putusan perkara Perdata No. 31/Pdt.G/2007.PN.PKL Jo. 311/Pdt/2008/PT. SMG Jo. 1191K/Pdt/2009 bersumber pada dasar hukum tentang tidak adanya izin mendirikan bangunan(IMB) serta ijin gangguan (HO) dan tidak adanya persetujuan dari warga sekitar akan tetapi dalam hal ini putusan tersebut dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan dinyatakan ijin tersebut telah ada serta adanya persetujuan warga pula dan dikuatkan dengan adanya putusan peninjauan kembali (PK) TUN oleh Mahkamah Agung nomor: 85PK/TUN/2010., Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 19/B/2009/PT.TUN.SBY tertanggal 5 Mei 2009 Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 27/G/2008/PTUN SMG tanggal 5 November 2008;

8. Bahwa dalam pertimbangan hukum dalam memutus perkara a quo *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru sehingga Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan atas Putusan Kasasi tersebut dan dibatalkannya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 311/Pdt/2008/PT. Smg., tertanggal 9 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl., tertanggal 28 Mei 2008 tersebut;

9. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (novum) yaitu putusan peninjauan kembali (PK) TUN oleh Mahkamah Agung Nomor : 85PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2010 yang di ketahui oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 November 2011 yang belum pernah diajukan sebagai bukti dipersidangan tingkat sebelumnya yang

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



apabila diajukan sebagai bukti saat persidangan tentunya akan mempengaruhi keputusan kasasi judex juris Mahkamah Agung perkara a quo atau dengan kata lain bahwa apabila diajukan pada saat persidangan maka tidak akan ada putusan seperti a quo ini;

10. Bahwa *Novum* (bukti baru) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara a quo ini sama sekali belum pernah diajukan sama sekali dalam persidangan sebelumnya yaitu berupa Putusan Peninjauan Kembali, Putusan Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara Nomor : 85 PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2010 yang menyatakan apabila bahwa Ijin HO (Ijin Gangguan) dan Ijin IMB yang digunakan untuk Mendirikan Bangunan dan ketel uap batu bara (mesin broiler batu bara) oleh Pemohon Peninjauan Kembali yang terletak di kawasan Industri atau kawasan Berikat adalah sah dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku sebagaimana dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Keputusan Presiden Ri Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri;
11. Bahwa pertimbangan judex juris Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 85 PK/TUN/2010 Tertanggal 30 September 2010. Adanya bukti/keadaan baru (*Novum*) Adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengoperasikan / Mendirikan Bangunan dan ketel uap batu bara (mesin broiler batu bara) tidak melanggar aturan hukum atau dengan kata lain bahwa ijin Gangguan (HO) dan IMB yang dipermasalahkan dalam perkara perdata a quo adalah sah;
12. Bahwa dari keseluruhan bukti yang berupa Putusan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 85 PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2010 tersebut diatas secara jelas telah menunjukkan adanya Kesesuaian satu dengan lainnya sehingga secara yuridis analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa pemohon peninjauan kembali dengan adanya putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Nomor: 85 PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2010, tersebut



menunjukkan bahwa legalitas pemohon Peninjauan Kembali terhadap objek gugatan yaitu ijin gangguan(HO) dan Ijin Retribusi Mendirikan Bangunan (IMB) telah sah dan kuat sehingga tidak dapat dikualifikasikan dan dipaksakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun lainnya berkaitan dengan beroperasinya usaha pabrik pemohon peninjauan kembali yang merupakan objek permasalahan dalam perkara a quo yang berlokasi di Desa Pacar Nomor: 28 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;

13. Bahwa dengan adanya bukti baru (*Novum*) tersebut sekaligus menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baik secara yuridis legal formal telah sah karena terbukti tidak melanggar suatu ketentuan perundang-undangan dalam hal ini PERDA Kabupaten Pekalongan karena berkaitan dengan a quo pernah juga diajukan pada waktu pembuktian maka mutatis mutandis tidak dapat dikategorikan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatig dad*);

14. Bahwa dengan demikian bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah merupakan bukti yang sangat sempurna dan sudah sesuai sebagaimana dalam ilmu hukum acara perdata yang penekanannya pada kebenaran Formal sehingga para pihaklah yang harus aktif dan jujur, cermat untuk membuktikan dalil-dalil masing-masing, dengan adanya bukti yang sangat sempurna yang dapat mematahkan pertimbangan judex juris Kasasi Mahkamah Agung RI khususnya perihal adanya perijinan IMB dan ijin gangguan (HO), yang mana dalam permasalahan perijinan baik ijin HO (gangguan) maupun IMB adalah bukan ranah Kompetensi Pengadilan Umum tapi merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Administrasi Negara, sehingga pertimbangan judex juris Mahkamah Agung RI perkara Nomor: 1191K/PDT/2009., tertanggal 8 Oktober 2010, tidak dapat dipertahankan lagi dan wajib untuk di kesampingkan dan dibatalkan;



- C. Bahwa juga ditemukan novum baru yaitu surat hasil analisa limbah padat sisa dari pembakaran batu bara dan juga hasil laboratorium tentang uji emisi dan uji ambein serta uji limbah cair yang apabila diajukan pada saat persidangan maka tidak akan ada putusan seperti a quo;
1. Bahwa dengan Berita Acara Pengambilan pada tanggal 15 Maret 2008 telah diambil contoh emisi dan ambien dimana atas pemeriksaan tersebut Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri telah memberikan hasil analisa sebagaimana surat Nomor 954/BPPI/BBTPPI/III/2008 tertanggal 11 Maret 2008 yang menunjukkan hasil uji udara emisi dan udara ambien di semua parameter yang diperiksa masih memenuhi baku mutu yang disyaratkan. (Bukti PK-4);
 2. Bahwa dengan Berita Acara Pengambilan pada 24 Juli 2008 telah diambil contoh emisi dan ambien dimana atas pemeriksaan tersebut Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri telah memberikan hasil analisa sebagaimana surat Nomor 2579/BPPI/BBTPPI/III/2008 tertanggal 6 Agustus 2008 yang menunjukkan hasil uji udara emisi dan udara ambien di semua parameter yang diperiksa masih memenuhi baku mutu yang disyaratkan. (Bukti PK-5);
 3. Bahwa dengan surat nomor 812/BPPI/BBTPPI/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009 menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan kualitas udara ambien/udara luar PT. INDRATEX menunjukkan kesimpulan semua parameter yang telah diperiksa masih memenuhi baku mutu yang diisyaratkan; (Bukti PK-6);
 4. Bahwa dengan surat nomor 2862/BPPI/BBTPPI/IX/2009 tertanggal 17 September 2009 dari hasil analisa air limbah industri tekstil dan batik menunjukkan kesimpulan yaitu dibandingkan dengan baku mutu air limbah industri tekstil (proses finishing): ditinjau dari konsentrasi, semua parameter memenuhi syarat, ditinjau dari beban pencemaran maksimum, semua parameter memenuhi syarat sehingga dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) menyarankan agar mempertahankan kualitas air limbah yang dibuang ke lingkungan agar tetap memenuhi persyaratan baku mutu; (Bukti PK-7);



5. Bahwa dengan surat nomor 3969/BPPI/BBTPPI/XI/2009 tertanggal 26 Nopember 2009 menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan kualitas udara ambien/udara luar PT. INDRATEX menunjukkan kesimpulan semua parameter yang telah diperiksa masih memenuhi baku mutu yang diisyaratkan; (Bukti PK-8);
6. Bahwa dengan Surat Nomor AZ-00 059708 tertanggal 4 Juli 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 4 Juli 2009; (Bukti PK-9);
7. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 059747 tertanggal 11 Juli 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 11 Juli 2009; (Bukti PK-10);
8. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 057832 tertanggal 16 Juli 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 16 Juli 2009; (Bukti PK-11);
9. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 057876 tertanggal 24 Juli 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 24 Juli 2009; (Bukti PK-12);
10. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 058015 tertanggal 15 Agustus 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 15 Agustus 2009; (Bukti PK-13);
11. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 058106 tertanggal 29 Agustus 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 29 Agustus 2009; (Bukti PK-14);
12. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 058184 tertanggal 12 September 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 12 September 2009; (Bukti PK-15);
13. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 058363 tertanggal 8 Oktober 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 8 Oktober 2009; (Bukti PK-16);
14. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 058026 tertanggal 28 Oktober 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash dan play ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 28 Oktober 2009; (Bukti PK-17);
15. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 058721 tertanggal 6 November 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 6 November 2009; (Bukti PK-18);
16. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 059802 tertanggal 11 November 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 11 November 2009; (Bukti PK-19);
17. Bahwa dengan surat nomor AZ-00 059905 tertanggal 25 November 2009 menunjukkan bahwa PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil limbah B3 yang berupa bottom ash ke pihak ketiga yaitu PT. Teknotama Lingkungan Internusa pada tanggal 25 November 2009; (Bukti PK-20);
18. Bahwa Berita acara rapat koordinasi penyelesaian permasalahan lingkungan antara warga desa pacar tirta (Sdr. Sugiarto dan Achmad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helmi) dengan PT. INDRATEX tertanggal 28 Oktober 2005 dengan hasil sebagai berikut:

- a. PT. Indratex untuk menyusun dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL – UPL) berkaitan dengan rencana penggunaan batubara;
 - b. PT. Indratec untuk membuat kesanggupan tertulis dalam mengelola dampak pemakaian batubara;
 - c. Sdr. Sugiarto tidak menentang dan keberatan terhadap pembangunan gudang batubara, asal PT. Indratex memberikan jaminan untuk mengelola dampaknya dengan baik yang dituangkan dalam pernyataan tertulis disertai sanksi apabila melanggar;
 - d. PT. Indratex sanggup melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah saluran. Peninjauan lokasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 20 Nopember 2005. (Bukti PK-21);
19. Bahwa dengan Berita Acara Pengambilan pada tanggal 1 Juni 2010 telah diambil contoh emisi dan ambien dimana atas pemeriksaan tersebut Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri telah memberikan hasil analisa sebagaimana surat Nomor 1908/BPPI/BBTPPI/ VI/2010 tertanggal 18 Juni 2010 yang menunjukkan hasil uji udara emisi dan udara ambien di semua parameter yang diperiksa masih memenuhi baku mutu yang disyaratkan. (Bukti PK-22);
20. Bahwa dengan Berita Acara Pengambilan pada tanggal 7 Maret 2011 telah diambil contoh emisi dan ambien dimana atas pemeriksaan tersebut Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri telah memberikan hasil analisa sebagaimana surat Nomor 788/BPPI/BBTPPI/ VI/2011 tertanggal 11 April 2011 yang menunjukkan hasil uji udara emisi dan udara ambien di semua parameter yang diperiksa masih memenuhi baku mutu yang disyaratkan. (Bukti PK-23);
21. Bahwa PT. Indratex telah bekerjasama dengan pihak ketiga dimana sebagaimana Addendum III untuk Surat Perjanjian Kontrak No. 110/TLI/ I/2011 tertanggal 18 Januari 2011 terhadap limbah B3 PT. Indrasarana Multisarimura Tekstil (INDRATEX) telah diambil yang berupa bottom ash oleh PT. Teknotama Lingkungan Internusa (Bukti PK-24);

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



22. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara No. 85PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2010 (Bukti PK-1 sd PK - 4) dan juga (bukti PK - 4 s/d PK- 24) yang diajukan menunjukkan adanya keseriusan dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk tetap menjaga mutu limbahnya baik itu limbah padat maupun cair dengan demikian maka Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikategorikan sebagai pihak yang tidak melakukan pencemaran lingkungan dimana hasil berdasarkan uji limbah cair dan hasil uji emisi serta udara/ambien milik Pemohon Peninjauan Kembali semuanya memenuhi parameter atau baku mutu yang gditetapkan dengan demikian tidak ada pencemaran lingkungan;

D. Bahwa dasar permohonan penijauan kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung nomor: 1191 k/pdt/2009 tertanggal 8 Oktober 2010 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 311/pdt/2008/PT. Smg tertanggal 9 Desember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/pdt.g/2007/pn. Pkl tertanggal 28 mei 2008, adalah jelas-jelas bahwa Mahkamah Agung RI telah salah /keliru dalam nenerapkan hukum:

1. Bahwa obyek gugatan dalam Putusan, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1191 K/PDT/2009. Tertanggal 8 Oktober 2010 dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 311/Pdt/2008/PT. Smg tertanggal 9 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl tertanggal 28 Mei 2008 adalah tentang mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) yang melanggar PERDA (Peraturan Daerah) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Retribusi ijin Mendirikan Bangunan dan ketel uap batu bara (mesin boiler batu bara) yang tidak memiliki ijin gangguan (HO) adalah melanggar peraturan daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor: 2 tahun 2000 tentang retribusi ijin gangguan. Akan tetapi pada kenyataannya Pemohon Peninjauan kembali sudah mengantongi ijin IMB dengan Nomor: 640/82/IMBUPT/II/2008 tertanggal 25 Pebruari 2008 atas nama Indra Gunawan;
2. Bahwa selanjutnya ketel uap batu bara (mesin boiler batu bara) oleh Pemohon Peninjauan kembali yang telah dioperasikan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin gangguan dan ijin IMB dengan Nomor: 640/82/IMBUPT/II /2008 tertanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan dengan mempertimbangkan peruntukan lokasi industri yang terdapat dikawasan berikat artinya bahwa lokasi yang digunakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah memang peruntukannya adalah jelas digunakan untuk kawasan industri;

3. Bahwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1191 K/PDT/2009. Tertanggal 8 Oktober 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 311/Pdt/2008/PT. Smg tertanggal 9 Desember 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl tertanggal 28 Mei 2008 menyatakan apabila pemohon peninjauan kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatig dad*) yang berupa:
 - a. Mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB) dimana dinding sebelah selatan melanggar perda nomor: 10 tahun 1999;
 - b. Ketel uap telah melanggar perda Nomor: 2 Tahun 2000;
 - c. Perpanjang HO tidak pernah di perpanjang ijinnya;
4. Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung yang telah memutus perkara a quo dalam pertimbangannya telah jelas-jelas salah / keliru dalam pertimbangan putusannya maupun lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam undang-undang dimana Pemohon Peninjauan kembali dalam mendirikan mesin uap batu bara (mesin boiler batu bara) telah mengantongi ijin mendirikan bangunan (IMB) dengan nomor: 640/82/IMBUPT/II/2008 tertanggal 25 Pebruari 2008 sehingga baik secara formal prosedural maupun secara material substasial tidak terbukti melanggar perundang-undangan yang berlaku atau dengan kata lain bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengantongi ijin (IMB) telah sesuai dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor: 10 Tahun 1999 jo Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 3 Tahun 2001 ;
5. Bahwa selanjutnya *Judex Juris* Mahkamah Agung telah salah dan telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan putusannya dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam undang-undang yang menyatakan apabila Pemohon

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal mendirikan mesin uap batu bara (mesin boiler batu bara) telah HO tidak diperpanjang Ijinnya padahal untuk ijin mendirikan bangunan tidak diperlukan ijin gangguan (HO) terlebih lagi untuk kawasan industri seperti lokasi Pemohon Peninjauan kembali ini ijin gangguan tidak harus diperpanjang cukup hanya satu kali, sehingga bangunan milik PT. Indratex telah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Ijin mendirikan bangunan dan ijin Gangguan perusahaan kawasan industri;

6. Bahwa Kasasi Mahkamah Agung tersebut hakim agung dalam memutuskan telah salah dan keliru dalam penerapan hukum sehingga terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata yang dapat pemohon uraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengoperasian ijin Mendirikan Bangunan dan ketel uap batu bara (mesin boiler batu bara) telah memiliki ijin gangguan (HO) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor: 10 Tahun 1999 tentang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan yang terkait dengan Ijin Gangguan (H.O/Hindoerordinantie) yaitu PERDA Nomor : 2 Tahun 2000;
- Bahwa semua ijin dan persyaratan telah dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Ijin Mendirikan Bangunan dan ijin Gangguan) dan juga telah dinyatakan sah oleh Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 85 PK/TUN/2010 TERTANGGAL 30 SEPTEMBER 2010, sehingga alasan Judex juris Mahkamah Agung RI Nomor: 1191 K/PDT/2009., tertanggal 8 Oktober 2010 adalah tidak berdasar dan wajib untuk dibatalkan;

7. Bahwa oleh karena dalam dalam memutus perkara a quo Judex Juris dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan keliru sehingga pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan atas Putusan Kasasi tersebut dan dibatalkannya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa tengah di Semarang Nomor: 311/Pdt/2008/PT. Smg tertanggal 9 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl tertanggal 28 Mei 2008 tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1191 K/PDT/2009. Tertanggal 8 Oktober 2010 tersebut dan sebagaimana ketentuan dalam pasal 67 UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu Bahwa dalam pasal 67 dinyatakan bahwa pemohon Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan dan hanya dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam satu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

9. Bahwa sehingga dengan demikian sebagaimana uraian tersebut di atas karena jelas-jelas dalam pertimbangan hukumnya *Judex Juris* dalam putusannya yaitu Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor : 1191 K/PDT/2009. tertanggal 8 Oktober 2010, yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 311/Pdt/2008/PT. Smg., tertanggal 9 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. PKI tertanggal 28 Mei 2008 tersebut terbukti telah melanggar hukum yang berlaku maupun telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang dan oleh karena itu patut untuk ditinjau kembali;

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



10. Bahwa dengan demikian peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali atas perkara putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1191 K/PDT/2009., tertanggal 8 Oktober 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 311/Pdt/2008/PT.Smg., tertanggal 9 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. PKI tertanggal 28 Mei 2008 tersebut adalah telah berdasarkan hukum dan oleh karenanya peninjauan kembali pemohon wajib untuk diterima;

E. Bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1191 k/pdt/2009 tertanggal 8 Oktober 2010 a quo terbukti telah salah dan melanggar hukum yang berlaku, maupun telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan undang-undang serta melebihi batas wewenangnya dalam pertimbangan hukumnya dengan telah mempertimbangkan perkara yang merupakan ranah peradilan tata usaha negara atau administrasi negara, maka putusan tersebut wajib ditolak (sebagaimana dalam dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1996 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

1. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1191K/PDT/2009. Tertanggal 8 Oktober 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 311/Pdt/2008/PT. Smg., tertanggal 9 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. PKI tertanggal 28 Mei 2008 pada dasarnya dalam pertimbangan hukumnya telah salah dan tidak essensial serta substantif yang dijadikan dasar dan memutus perkara a quo ini;

2. Bahwa pemohon peninjauan kembali merasa keberatan terhadap putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1191K/PDT/2009. Tertanggal 8 Oktober 2010, yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 311/Pdt/2008/PT.Smg tertanggal 9 Desember 2008 dan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. PKI., tertanggal 28 Mei 2008, karena dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara telah salah dan dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku



(*scending van het rech* atau *error in iudicando*) atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (*verzuim van vormen* atau *error in presendendo*) yaitu berkaitan dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

3. Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 1191K/PDT/2009., tertanggal 8 Oktober 2010, yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor: 311/Pdt/2008/PT. Smg tertanggal 9 Desember 2008 dan membatalkan juga Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 31/Pdt.G/2007/PN. Pkl tertanggal 28 Mei 2008, kurang tepat dan juga tidak berdasar atas hukum yang sesuai yang seharusnya membuat putusan yang menguatkan akan tetapi dengan memasukan pertimbangan hukum yang keliru;
4. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung RI telah melampaui batas wewenangnya dalam memutus perkara a quo dimana seharusnya tidak berhak atau memeriksa dan memutus dalam pertimbangannya karena merupakan Ranah Peradilan Tata Usaha Negara/Administrasi Negara;
5. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung RI tidak substantif terhadap objek yang disengketakan perihal objek gugatan yaitu tentang tidak adanya ijin Mendirikan Bangunan dan ijin gangguan (HO) dimana dalam pengoperasian ketel uap batu bara (mesin boiler batu bara) pemohon peninjauan kembali telah memiliki ijin gangguan (HO) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yakni Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor : 10 Tahun 1999 tentang retribusi Ijin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan yang terkait dengan Ijin Gangguan (H.O/Hindoerordinantie) yaitu PERDA Nomor: 2 Tahun 2000;
6. Bahwa akan tetapi *judex juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia terbukti telah salah dan melanggar hukum serta melebihi batas wewenangnya dalam pertimbangan hukumnya dengan telah mempertimbangkan perkara yang semestinya merupakan ranah Peradilan Tata Usaha Negara Atau Administrasi Negara, dimana dalam

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



- pertimbangan hukumnya mempertimbangkan tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan juga adanya ijin Gangguan (HO) dari Dinas Lingkungan Hidup;
7. Bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1996 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana terhadap permasalahan ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Gangguan HO adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara;
 8. Bahwa terhadap permasalahan a quo yakni pemberian ijin mendirikan bangunan Nomor: 640/82/IMB/UPT/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 atas nama Indra Gunawan tentang tempat penampungan mesin dan gudang batu bara PT. Indratex yang berlokasi di Desa Pacar Nomor: 28 kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dan ijin Gangguan (HO) atas penambahan bangunan milik Indratex telah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yakni peraturan menteri dalam Negeri Nomor: 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan ijin Gangguan dan juga telah sesuai dengan Perda Kabupaten pekalongan Nomor: 10 Tahun 1999 jo Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 3 Tahun 2001 dan aza-azaz Pemerintahan yang baik;
 9. Bahwa dengan demikian telah jelas apabila judex juris Mahkamah Agung Republik Indonesia terbukti telah salah dan melanggar hukum serta melebihi batas wewenangnya dalam pertimbangan hukumnya dengan telah mempertimbangkan perkara yang merupakan ranah peradilan tata usaha negara atau administrasi negara YAKNI mempertimbangkan dalam putusannya tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan ijin Gangguan (HO) dari dinas lingkungan hidup dalam kaitannya terhadap pengoperasian mesin ketel uap dan broiler milik Pemohon Peninjauan kembali, sehingga alasan Judex juris Mahkamah Agung RI Nomor: 1191 K/PDT/2009. Tertanggal 8 Oktober 2010 adalah tidak berdasar dan wajib untuk dibatalkan;
 - F. Bahwa adanya salah dalam penerapan hukum dimana ijin gangguan (HO) tidak diperlukan lagi kalau perusahaan berada di kawasan industri, sehingga Mahkamah Agung perkara a quo salah menerapkan hukum



berdasarkan ketentuan undang-undang (Sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri).

1. Bahwa sebagaimana kenyataannya dimana lokasi atau tempat pabrik INDRATEX / Pemohon Peninjauan Kembali (PK) adalah terletak di Desa Pacar Nomor: 28 Kecamatan Tirto Kabupaten pekalongan yang jelas-jelas lokasinya berada dan merupakan kawasan daerah industri dimana pemohon peninjauan kembali dalam mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) digunakan untuk tempat penampungan ketel uap / mesin boiler atau mesin boiler batubara;
2. Bahwa Pemohon dalam mengajukan ijin Gangguan dan IMB yang untuk tempat penampungan ketel uap / mesin boiler atau mesin boiler batubara tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana undang-undang sehingga atas permohonan ijin-ijin tersebut oleh Pemohon telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Bupati Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Nomor : 640/82 /IMB/UPT/II/2008 dimana Bupati Pekalongan dalam mengeluarkan Ijin Medirikan Bangunan tersebut (IMB) telah sesuai dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 jo Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 3 Tahun 2001 dan asas-asas pemerintahan yang baik;
3. Bahwa letak objek sengketa yang milik pemohon peninjauan kembali dalam perkara a quo adalah merupakan kawasan industri sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri sebagaimana dalam BAB I Pasal 1 ayat 1 bahwa "kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri";
4. Bahwa bertalian mengenai perusahaan pemohon peninjauan kembali dengan maksud pada BAB I pasal 1 ayat 1 KEPRES No. 41 Tahun 1996 diatas ternyata faktanya Pemohon Peninjauan Kembali sudah mengantongi ijin IMB dengan Nomor: 640/82/

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



IMBUPT/II/2008 tertanggal 25 Pebruari 2008 atas nama Indra Gunawan yang berlokasi di Desa Pacar Nomor 28 Kecamatan Tirta , Kabupaten Pekalongan dan dikuatkan dengan adanya putusan Peninjauan Kembali TUN Perkara Nomor: 85 PK/TUN/2010 tertanggal 30 September 2010 yang mengesahkan tentang ijin HO dan IMB yang di miliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dalam hal ini Bupati Pekalongan dalam menerbitkan IMB Ijin Mendirikan Bangunan tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terbukti melanggar azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik, di samping objek permasalahan a qua merupakan daerah kawasan industri / kawasan Berikat yang mempunyai aturan khusus terhadap aturan yang mana terhadap industri yang ada dikawasan Industri telah memenuhi standarisasi dan tidak memerlukan AMDAL secara khusus maka telah jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam proses permohonan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang kemudian telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memenuhi persyaratan;

5. Bahwa karena objek masalah dalam perkara *a quo* Pemohon Peninjauan Kembali yang terletak di Desa Pacar Nomor 28 Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan merupakan daerah kawasan industri dikuatkan lagi dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal berkaitan dengan ijin gangguan (HO) pada Pasal 9 disebutkan "Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi di dalam kawasan industri/kawasan berikat";
6. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas telah jelas-jelas adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara *a quo* dimana ijin Gangguan (HO) tidak berlaku lagi apabila perusahaan tersebut memang



berada di kawasan industry jadi dsalam perkara *a quo* hakim salah dalam penerapan hukum sebagaimana ketentuan undang-undang (Keputusan Presiden Ri Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri);

7. Bahwa ijin gangguan dan ijin Mendirikan Bangunan Nomor: 640/82/IMB/ UPT/II/2008 tanggal 25 Pebruari 2008 atas nama Indra Gunawan telah jelas-jelas tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena secara farmal procedural dan atau substansi material telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga atas dasar fakta yuridis tersebut kiranya putusan Kasasi Mahkmah Agung perkara *a quo* harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke A sampai F:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak memenuhi Pasal 67 huruf e, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung karena tidak terdapat dua putusan yang bertolak belakang;

Judex Juris tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara *a quo*, bahwa *Judex Juris* telah memepertimbangkan dengan benar fakta-fakta dipersidangan. Bahwa hukum lingkungan adalah untuk menciptakan kelestarian lingkungan yang sehat bagi warga Negara, dan tidak hanya mengatur aspek-aspek *administrative* (*amdal* dan sebagainya);

Bahwa ijin gangguan dan ijin bangunan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (khusus untuk bangunan tambahan) benar tidak mendapat ijin tetangga in casu Termohon Peninjauan Kembali dkk;

Bahwa terbukti bangunan baru yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai gudang batu bara dan untuk mengoperasikan ketel uap batu bara telah menimbulkan gangguan/*nuisance* bagi tetangga antara lain kebisingan, debu bau tidak sedap dan lain-lain, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan Nomor 652 PK/Pdt/2012



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL (INDRATEKS), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL (INDRATEKS)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh I MADE TARA, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H., dan H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd./Dr. NURUL ELMIYAH, S.H., M.H.

ttd./H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/I MADE TARA, S.H.



Panitera Pengganti ,

ttd./LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali :

1. Materi.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali.....	<u>Rp.2.489.000,00</u>	
Jumlah		Rp.2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003